



**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SADABUAN  
TERHADAP PT. PEGADAIAN (PERSERO)  
UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN  
PADANGSIDIMPAUN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**CANDRA SEHATI SIHOMBING**  
NIM. 10 220 0046

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SADABUAN  
TERHADAP PT. PEGADAIAN (PERSERO)  
UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**CANDRA SEHATI SIHOMBING**  
NIM. 10 220 0046

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
NIP.19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**Abdul Nasser Hasibuan SE, M.Si**  
NIP.19790525 200604 1 004

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**

Hal : Skripsi Padangsidimpuan, 27 Agustus 2015

a.n. **Candra Sehati Sihombing** Kepada Yth.

Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam

di\_

Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Candra Sehati Sihombing yang berjudul: "**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SADABUAN TERHADAP PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN PADANGSIDIMPUAN**". maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Ikwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II




Abdul Nasser HSB, SE, M. Si  
NIP. 199790525 200604 1 004

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTA  
DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQOSAH SKRIPSI

Nama : Candra sehati sihombing  
NIM : 10.220.0046  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
JudulSkripsi : **Persepsi Masyarakat Kelurahan Sadabuan Terhadap Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan**

Ketua

Sekretaris




H.Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



Rosnani Siregar, M. Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001


Anggota



H.Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



Rosnani Siregar, M. Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001



Rukiah, SE., M. Si  
NIP. 19721112 199903 1 002



Muhammad Isa., ST. MM  
NIP. 19800605201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqosyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal/Pukul : 6 November 2015/09.00 s.d Selesai  
Hasil : 72,5 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,02  
Predikat : AMAT BAIK

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CANDRA SEHATI SIHOMBING  
NIM : 10.220 0046  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
JudulSkripsi : **Persepsi Masyarakat Kelurahan Sadabuan Terhadap PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan.**


Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2 Tahun 2014 yang bunyinya adalah pelanggaran berat apabila membuat dan meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis dan disertasi atau melakukan plagiasi.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Tahun 2014 yang bunyinya adalah pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 27 Agustus 2015

Yang Membuat pernyataan,



  
Candra Sehati Sihombing  
NIM : 10. 220 0046



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon ( 0634 ) 22080 Faximile ( 0634 ) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SADABUAN  
TERHADAP PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN  
PADANGSIDIMPUAN

NAMA : Candra Sehati Sihombing  
NIM : 10 220 0046

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**  
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 30 Nopember 2015  
Dekan,



*[Signature]*  
H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

NAMA : CANDRA SEHATI SIHOMBING

NIM : 10 220 0046

JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SADABUAN TERHADAP PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN PADANGSIDIMPUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana Persepsi Masyarakat Kelurahan Sadabuan Terhadap PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah tersebut.

Adapun latar belakang penelitian ini yaitu untuk melihat sejauh mana masyarakat Sadabuan menggunakan produk-produk Unit Pegadaian Syariah Sadabuan. Selanjutnya, belum banyak masyarakat Sadabuan yang menggunakan produk-produk tersebut, padahal pada dasarnya Unit Pegadaian Syariah Sadabuan diharapkan dapat membantu perkembangan perekonomian Masyarakat Sadabuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif analisis deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu masyarakat Kelurahan Sadabuan dan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan dari pihak lain, yaitu dari informasi-informasi dari Unit Pegadaian Syariah Sadabuandan buku-buku yang relevan. Kemudian instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data adalah dengan bentuk wawancara yang diberikan kepada masyarakat dan juga observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa pengetahuan nasabah terhadap tentang Unit Pegadaian Syariah Sadabuan masih kurang. Dan juga pengetahuan masyarakat Sadabuan tentang akad yang digunakan unit pegadaian syariah sadabuan masih sangat terbatas. Sedangkan dari segi persepsi masyarakat Sadabuan mempunyai pandangan yang positif terhadap Unit Pegadaian Syariah Sadabuan hal ini didasarkan kepada hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang berpandangan bahwa pelayanan yang diberikan oleh unit pegadaian syariah cukup memuaskan nasabahnya, dan masyarakat sangat setuju dengan akad *rahm* yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah. Namun dilain hal sebagian masyarakat juga masih menganggap bahwa pegadaian syariah sama saja dengan pegadaian konvensional. Untuk meningkatkan kualitas pegadaian Syariah terhadap produk yang

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh teladan kepada umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsar* kelak.

Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Sadabuan Terhadap PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam penyelesaian kuliah pada jurusan Perbankan Syariah S1 atau sebagai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) di IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala yang disebabkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat kerja keras, bantuan dan bimbingan serta doa dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. Irwan Saleh Dalimunte, M.A., selaku Wakil Rektor I, Bapak Aswadi Lubis, SE, M. Si selaku wakil rektor II dan Bapak Samsuddin, M. Ag yang telah memberikan kemudahan dan menyetujui dalam hal penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaan studi di IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Waki Dekan I, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Rosnani Siregar, M. Ag selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE, M.Si, sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan civitas akademik yang telah memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, selama mengikuti Program Pendidikan Strata Satu di IAIN Padangsidempuan.
5. Ayahanda Hamzah Sihombing dan Ibunda Jerni Manullang yang tercinta yang telah mengasuh, membimbing, dan mendidik penulis semenjak dilahirkan sampai sekarang, beliau berdua merupakan motivator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakanda Mhd. Anwar Sihombing, Mhd. Marwaji Sihombing, dan adinda Syarifah Hannum Sihombing, Siska Risma Sihombing yang telah memberikan dukungan, serta mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kerabat dan seluruh rekan juang satu kelas di Jurusan Perbankan Syariah yang selama ini telah berjuang bersama-sama.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peningkatan mutu di Perbankan Syariah, khususnya di IAIN Padangsidimpuan serta semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.

Padangsidimpuan, Juni 2015

Penulis

CANDRA SEHATI SIHOMBING

NIM. 10. 220 0046

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.'.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'..	apostrof
ي	ya	y	ye

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	ḍommah	u	u


b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ا**. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ditawarkan maka pihak pegadaian syariah harus lebih aktif dalam mempromosikan produk yang mereka miliki, dan lebih mempromosikannya ke luar lapangan, supaya masyarakat lebih mengetahui tentang produk-produk yang ditawarkan.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Pengesahan</b>	
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri</b>	
<b>Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Batasan Istilah .....	3
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Kegunaan Penelitian .....	5
G. Sistematika pembahasan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Landasan Teori .....	7
1. Pengertian Persepsi.....	7
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	9
3. Hal-hal yang mempengaruhi persepsi .....	10
4. Pengertian Masyarakat .....	11
5. Pengertian Pegadaian Syariah .....	13
6. Dasar Hukum Gadai Syariah .....	14
7. Produk Pegadaian Syariah .....	17
8. Ketentuan Hukum Gadai Syariah .....	18
9. Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai .....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Jenis Penelitian .....	29
C. Subjek penelitian.....	29
D. Sumber data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	33
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Sadabuan .....	36
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah .....	36

2. VisiMisi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah .....	41
3. Keadaan Pegawai Pegadaian Syariah .....	43
B. Deskripsi Pembahasan .....	45
1. Letak Geografis dan Demografis Kelurahan Sadabuan .....	46
2. Keadaan Pendidikan Masyarakat Sadabuan .....	47
3. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Sadabuan .....	48
4. Pengetahuan Masyarakat Sadabuan Tentang Unit Pegadaian Syariah Sadabuan .....	48
5. Persepsi Masyarakat Sadabuan Tentang Unit Pegadaian Syariah Sadabuan. ....	52
6. Faktor mempengaruhi persepsi masyarakat Sadabuan .....	57
 BAB V PENUTUP .....	 63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian gadai menurut perspektif Islam, disebut dengan istilah *Rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. *Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa gadai (*rahn*) dalam perspektif Islam merupakan perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 743-744.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

tanggung utang dengan akad-akad dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan Syar'i.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah bertugas untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Objek gadai berupa barang-barang bergerak yang meliputi barang yang dapat dipindahtangankan, seperti kendaraan, perhiasan, barang elektronik, prabotan rumah tangga, dan lain-lainnya, serta barang yang tidak bergerak seperti, surat berharga/saham, sertifikat tanah, dan surat piutang. Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan Syariah. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Dengan adanya Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan, maka diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya terutama Kelurahan Sadabuan. Bagi masyarakat Kelurahan Sadabuan dimana sudah diketahui dari survei terdahulu data yang diperoleh peneliti dari Pegadaian Syariah tentang jumlah masyarakat Kelurahan Sadabuan yang menggadai ataupun menggunakan jasa pegadaian Syariah berjumlah 25 jiwa, hal ini sesuai dengan keadaan Masyarakat Kelurahan Sadabuan yang penduduknya adalah mayoritas muslim. Dimana Kelurahan Sadabuan adalah Kelurahan yang terletak di Kec. Padangsidempuan Utara, Kota

---

<sup>3</sup> Muhammad Rifki, *Akuntansi Keuangan Syari'ah: Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 134.

Padangsidempuan dan jumlah penduduknya berkisar  $\pm$  4339 jiwa, penduduknya mayoritas muslim dan minoritas non-muslim dan mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, dagang, PNS, dan wiraswasta.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang dikemukakan diatas, sehingga menjadi sebuah penelitian ilmiah yang berbentuk skripsi yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar S-1.

Dari latar belakang yang dipaparkan peneliti maka peneliti membuat judul yaitu: **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Sadabuan Terhadap PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Persepsi Masyarakat Kelurahan Sadabuan Terhadap PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.?

#### **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, adalah Persepsi Masyarakat Kelurahan Sadabuan Terhadap PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah : tanggapan (penerimaan langsung) dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui melalui anca indranya.<sup>4</sup> Persepsi juga bisa diartikan dengan “menafsirkan stimulus yang telah ada dalam otak”.<sup>5</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan persepsi adalah tanggapan yang diberikan oleh beberapa lapisan masyarakat yang berkenaan dengan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan.
2. Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan yang dirumuskan dengan jelas.<sup>6</sup>
3. Secara umum pegadaian adalah lembaga perkreditan dengan sistem gadai.
4. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ke-Islaman.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui persepsi masyarakat kelurahan Sadabuan terhadap PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan.

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Dekdikpun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka,2001), hlm. 579.

<sup>5</sup> Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Banbung: Pustaka Setia, 1999), hlm.37.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 26.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam pada Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pada khususnya dalam meningkatkan pemahaman terhadap Pegadaian Syariah.
3. Untuk menambah wawasan, penulis tentang Pegadaian Syariah terutama Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan.
4. Bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
5. Sebagai masukan bagi lembaga keuangan pada umumnya, dan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan pada khususnya, agar lebih meningkatkan pengenalan lebih dalam terhadap masyarakat umum, dan khususnya pada lokasi penelitian yang peneliti cantumkan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan. Tanggapan langsung dari sesuatu serapan proses dari seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>7</sup> Abdurrahman Saleh dan Muhbi Abdul Wahab mendefinisikan bahwa persepsi adalah sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indra kita dapat menyadari disekeliling kita termasuk akan sadar diri kita sendiri.<sup>8</sup>

Menurut Saldito Wirawan Sarwono menyebutkan bahwa persepsi adalah objek-objek sekitar kita, kita tangkap melalui alat-alat indra dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati objek tersebut atau kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya yaitu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan.<sup>9</sup>

Sedangkan Ahmad Mubarak menjelaskan dalam buku psikologi dakwah “persepsi adalah proses pemberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 863.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.

<sup>9</sup> Saldito Wirawan Sartono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 39.

<sup>10</sup> Achmad Mubarak. *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 109.

Kemudian menurut Deddy Mulyana dalam buku ilmu komunikasi menerangkan bahwa Pada hakikatnya persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang dipersepsi. Sehingga dapat menerima dan menyadap informasi dari lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

Jadi secara sederhana dapat dipahami persepsi merupakan sebuah proses yang aktif dari manusia dalam memilah, mengelompokkan, serta memberikan makna pada informasi yang diterimanya.

Dalam proses persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Dengan adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak di dalam situasi yang tertentu.<sup>12</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa persepsi adalah merupakan sebuah proses yang aktif dalam diri manusia untuk memilah, mengelompokkan, serta memberikan makna pada informasi yang diterimanya sehingga dapat memperoleh pengetahuan. Persepsi digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda sehingga dapat melahirkan kesan, penilaian, pendapat, dan merasakan.

---

<sup>11</sup> Dedy Mulyana. *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 158.

<sup>12</sup> Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ED.IV, 2004), hlm. 90.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi merupakan sebuah proses yang kompleks, yang terdiri dari proses penginderaan, pengorganisasian dan interpretasi. Oleh sebab itu terjadinya persepsi dipengaruhi oleh beberapa komponen antara lain:

### a. Obyek yang dipersepsi

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsikan suatu objek. Dapat juga datang dari dalam diri individu yang bersangkutan langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja.

### b. Perhatian

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu proses dalam rangka untuk mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Menurut Jalaluddin Rahmat mengatakan dalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor fungsional dan faktor-faktor struktural.

#### 1) Faktor-faktor fungsional

Faktor-faktor fungsional juga disebut sebagai faktor personal atau perseptor, karena merupakan pengaruh-pengaruh dalam individu yang mengadakan persepsi seperti kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang lainnya yang termasuk sebagai faktor-faktor personal. Persepsi bersifat selektif secara fungsional sehingga objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

Dalam faktor-faktor fungsional termasuk di antaranya pengaruh kebutuhan. Suasana emosional dan latar belakang sosial budaya jadi yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus tetapi karakteristik orang menentukan respon atau stimulus.

## 2) Faktor-Faktor Struktur

Faktor yang bersifat struktur yaitu setiap mempersepsikan sesuatu, maka akan mempersepsikan sebagian suatu keseluruhan. Apabila ingin memahami suatu peristiwa, seorang tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi harus mendorongnya dalam hubungan keseluruhan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal yang demikian jadi yang mempengaruhi persepsi merupakan suatu pengalaman pribadi di masa lalu, selain itu faktor kebutuhan pribadi juga menjadi tompangan terjadinya persepsi, baik persepsi positif maupun persepsi yang negatif.

### 3. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Persepsi

Hal-hal yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua macam yaitu faktor internal dan factor eksternal.

a. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

1) Fisiologis, informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

---

<sup>13</sup> Jalaluddin Rahmat. *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Karya, 2005), hlm.51.

- 2) Perhatian, individu memerlukan sejumlah energy yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.
  - 3) Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauhmana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mempengaruhi suatu rangsang dalam pengertian luas.
- b. Factor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap duni sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya dan menerimanya.<sup>14</sup>

#### **4. Pengertian Masyarakat**

Merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan yang dirumuskan dengan jelas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Adu Ahmadi dkk, *Ilmu Pendidikan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 98.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Ioc.cit.*, hlm. 26.

Menurut Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm, 1998 masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Menurut Durkheim, masyarakat bukanlah sekedar suatu penjumlahan individu semata. Masyarakat merupakan suatu system yang dibentuk dari hubungan antar mereka (anggota masyarakat). Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat juga mempunyai ciri-ciri sendiri. Beberapa ahli mengemukakan tentang ciri-ciri masyarakat.

1. Abu ahmadi

Abu ahmadi menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Harus ada kumpulan banyak manusia.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nurseno, *Kompetensi Dasar Sosiologi I* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hlm. 17.

## 5. Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai merupakan hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>17</sup>

Rahn dalam akad fikih adalah borg atau gadai yaitu dimana seseorang memerlukan atau meminjam uang atau sesuatu keperluannya, ia memberikan hartanya sebagai jaminan tersebut. Akad rahn lebih pas bila digunakan untuk pegadaian karena peminjam dapat dengan mudah memperoleh uang karena bendanya secara langsung dapat dititipkan. Kejadian seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat luas pada saat adanya keperluan mendadak, mereka akan membawa barang yang berharga seperti emas, sertifikat atau kendaraan roda dua menuju pegadaian.<sup>18</sup>

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah

---

<sup>17</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 212.

<sup>18</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fikih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)* (Aceh: Yayasan PENA, 2010), hlm. 94.

berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.<sup>19</sup>

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak, namun demikian dalam praktik, perjanjian gadai ini sering juga terlibat tiga pihak yaitu “orang yang berutang”, “pemberi gadai” yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan obyek perjanjian gadai serta “orang yang berpiutang” atau “pemegang gadai”.<sup>20</sup>

Tujuan dari akad *rahn* itu sendiri yaitu untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pihak pegadaian dalam memberikan pinjaman. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu: barang itu milik nasabah sendiri, jelas ukuran dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian.<sup>21</sup>

## 6. Dasar Hukum Gadai Syariah

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan, Allah SWT berfirman:

---

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 390.

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 139.

<sup>21</sup> Adiwarmanto, A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 106.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً<sup>ص</sup>

Artinya:

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.....” (AL-Baqarah:283).<sup>22</sup>

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Karena memberikan barang jamin pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ

Artinya:

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...” (AL-Baqarah:283).<sup>23</sup>

Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.<sup>24</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata:<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1990), hlm.71.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.71.

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 161-162.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 106-107.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”<sup>26</sup>*

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

Para ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh). Namun ada yang berpegang kepada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al- Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadits diatas.<sup>27</sup>

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagi bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal

<sup>26</sup> Ahmad Sumarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari, Zus III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 538.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 255.

pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.<sup>28</sup>

## **7. Produk Pegadaian Syariah**

### **a. Gadai Syariah**

Gadai syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

### **b. Arrum**

Arrum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

### **c. Mulia**

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

---

<sup>28</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 384-385.

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

#### d. Amanah

Amanah adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap atau instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan, pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.<sup>29</sup>

### 8. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Ketentuan gadai menurut syariah haruslah mempunyai rukun dan syarat tertentu, yaitu:

- a. Rukun Gadai: adanya *aqid* ( orang yang berakad). *Aqid* adalah orang yang melakukan akad, yang terdiri dari dua orang yakni, *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai). Hal tersebut didasari dengan *ijab kabul* (serah terima antara penggadai dan penerima gadai). Untuk memenuhi

---

<sup>29</sup> M. Habiburrahim, dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah (Jakarta:Kuweis,2012)*, hlm. 248.

akad rahn harus memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih memenuhi beberapa rukun dan syarat. Kemudian adanya *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). *Ma'qud 'alaih* meliputi dua hal yaitu, *Marhum* (barang yang digadaikan), dan *Marhum bihi* (utang yang karenanya diakadkan akad *rahn*).

- b. Syarat Gadai: adanya *Shighat* (ijab kabul). Pihak-pihak yang berakad harus berakal sehat dan mampu melakukan akad. Utang (*Marhum bih*), utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Dan utang merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah dan barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. *Marhun* merupakan harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) sebagai jaminan utang.

Syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan adalah: agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan itu harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain, agunan itu harus harta yang utuh dan agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
  - 2) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut ini:

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.
- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Pada dasarnya pagadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- a. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* yaitu nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian

menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan barang tersebut adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Dengan hal ini maka dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau per syaratannya yang menyertainya meliputi:

- a. *Akad* tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun Bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuiditas barang yang digadaikan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.

- e. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta biaya administrasi.<sup>30</sup>

## 9. Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai

### a. Barang Yang Dapat Digadaikan

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi:

- 1) Barang perhiasan
- 2) Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, pelatina, intan, mutiara, dan batu mulia.
- 3) Kendaraan
- 4) Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain
- 5) Barang elektronik
- 6) Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi dan lain-lain.
- 7) Barang rumah tangga
- 8) Perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan lain-lain.
- 9) Mesin-mesin
- 10) Tekstil
- 11) Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 390.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.397.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian, perlunya meminimalkan resiko yang ditanggung oleh perum pegadaian, serta memerhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak digadaikan.

Barang-barang yang tidak dapat digadaikan meliputi:

- 1) Binatang ternak, karena memerlukan penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus
- 2) Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak
- 3) Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian
- 4) Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut.

b. Penaksiran

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah di tentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh perum pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai yang

sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

1) Barang kantong

a) Emas

(1) Petugas penaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

(2) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.

(3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

b) Permata

(1) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada

(2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata

(3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

2) Barang gudang

a) Petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang.

Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi

b) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

c. Pemberian Pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat digadaikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditentukan oleh perum pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.

d. Pelunasan

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pulanasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

e. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui surat pelelangan akan dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi:

- 1) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
- 2) Pada saat masa pinjaman habis tau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perum pegadaian yang terdiri dari:
  - a) Pokok pinjaman
  - b) Sewa modal
  - c) Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.<sup>32</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Informasi yang diperoleh peneliti tentang penetili terdahulu yang sudah dilakukan di Indonesia khususnya di kota Medan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap PT. Pegadaian syariah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Sigit Tiandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain ed. 2* (Jakarta: Selemba Empat, 2006), hlm. 218-222.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni Tahun 2015.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan data, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara cermat dan teliti sehingga dapat menciptakan (melahirkan) atau menggambarkan ilmu dan teori.<sup>33</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang langsung terjun untuk meneliti ke lokasi penelitian atau lebih sering disebut kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>34</sup>

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat pemberian gambaran (deskriptif) untuk menceritakan secara nyata yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan,

---

<sup>33</sup> Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 11.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

rekaman, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain yang dianggap dapat menguatkannya).<sup>35</sup>

### C. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Sadabuan , ataupun lembaga (organisasi). Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti yaitu dari kalangan mahasiswa, petani, pegawai negeri sipil dan pedagang. Sedangkan untuk penentuan subjeknya yaitu dengan teknik purposif yang mana mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria tertentu yang dibuat berdasarkan tujuan riset penelitian.<sup>36</sup>

Kriteria yang dimaksudkan dalam hal ini adalah orang yang pernah menggunakan jasa pegadaian syariah atau sama sekali tidak pernah, Yaitu subjeknya 40 orang. Mereka itu terdiri dari 5 orang Nasabah, 3 tokoh masyarakat, 3 tokoh agama, 3 tokoh adat, dan masyarakat umum 26 orang.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer, sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

<sup>36</sup> Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. III, 2007), hlm. 156.

catatan-catatan hasil wawancara terstruktur serta non struktur kepada informan kunci dengan *face to face* (langsung bertatap muka) ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>37</sup> Sebagai data pendukung kelengkapan adalah dokumentasi. Menurut Sugiono, “data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.<sup>38</sup> Yaitu Masyarakat Kelurahan Sadabuan dan pandangan mereka terhadap Pegadaian Syariah.

2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap adalah semua rujukan buku-buku terkait dengan penelitian.<sup>39</sup> Yaitu buku-buku dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal terpenting adalah melakukan

---

<sup>37</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 2008), hlm. 82.

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, ( Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 402.

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Op.cit.* hlm. 32.

observasi (pengamatan langsung) ke lapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.<sup>40</sup>

Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap langsung dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti serta bisa juga dilakukan dengan tertulis. Dalam penelitian ini wawancara dipakai sebagai pengumpul data pokok diperoleh melalui perbincangan terstruktur atau non-struktur.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara pertanyaan jawaban terlebih dahulu sudah disediakan, sedangkan responden tinggal memilih diantara jawaban yang disediakan atau jika jawabannya tidak terlalu jauh dari yang diinginkan atau bisa dikategorikan pada jawaban yang telah disediakan.
  - b. Pedoman wawancara non terstruktur, yaitu wawancara pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab sesuai dengan keinginannya dan komentarnya terhadap pertanyaan pertama yang berstruktur.<sup>41</sup>
2. Sedangkan sebagai data pelengkap adalah dokumentasi seperti (catatan lapangan, rekaman, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi

---

<sup>40</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 74.

<sup>41</sup> Mardalis, *Op.Cit*, hlm. 64-67.

atau bukan, dan lain-lain yang dianggap dapat menguatkannya). Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data jumlah nasabah Pegadaian.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data adalah mengelompokkan membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau ketegori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.<sup>42</sup> Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori dari data.<sup>43</sup>

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.<sup>44</sup>
2. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.<sup>45</sup> Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.

---

<sup>42</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

<sup>43</sup> Lexy J Maleong, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 190.

<sup>45</sup> Morissan, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27.

3. Deskripsi data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir induktif, mengumpulkan data baru diberi kesimpulan.
4. Interpretasi data, yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
5. Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat di mengerti.<sup>46</sup>

#### **G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan

---

<sup>46</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin P.O Box 83, 1992), hlm. 104.

teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.

### 4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Lexy J. Maleong, *Op. Cit*, hlm. 175-179.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Sadabuan

##### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai untuk pertama kalinya hadir di Indonesia pada abad ke-17 yang dibawa dan dikembangkan oleh maskapai perdagangan dari Negara belanda yaitu VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*).<sup>34</sup> Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC *Van Imhoff* mendirikan Bank *Van Leening*.

Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia.<sup>35</sup>

Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di bumi nusantara pada saat *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) datang di nusantara ini dan berkuasa. Institusi yang menjalankan usaha dimaksud adalah *Bank Van Leening*. Bank ini didirikan oleh Gubernur Jenderal *Van Imhoff* melalui surat keputusan tanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal f 7.500.000 yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta.

---

<sup>34</sup>[http://www.academia.edu/3745644/Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia](http://www.academia.edu/3745644/Praktik_dan_Karakteristik_Gadai_Syariah_di_Indonesia), diakses Minggu, 26 April 2014, pukul 08:02.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

Namun ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha pegadaian dimaksud, diambil alih oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Di masa pemerintahan Daendles, dikeluarkan peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan, kain dan lain-lain.

Pada Tahun 1900, pihak pemerintah Hindia-Belanda melakukan penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian itu berkesimpulan bahwa badan usaha dimaksud, cukup menguntungkan pihak pemerintah, sehingga didirikanlah pilot project di Sukabumi. Setelah proyek ini dinyatakan berhasil, maka dikeluarkan *Staatsblad* No. 131 pada Tahun 1 April 1901, sebagai dasar hukum bagi pendirian pegadaian negeri pertama di Indonesia. Tanggal 1 April 1901 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya pegadaian di Indonesia.<sup>36</sup>

Selanjutnya, status badan hukum pegadaian sebagai perusahaan pegadaian Negara kembali mengalami perubahan untuk kesekian kalinya menjadi perusahaan Jawatan (*perjan*) berdasarkan Instruksi Presiden No.17 Tahun 1969 Undang-undang No. 9 Tahun 1969, dan peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1969 serta surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 664/MK/9/1969, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 1969. Penyebab perubahan status pegadaian dimaksud, lebih banyak sebagai suatu perusahaan yang seringkali mengalami kerugian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi menjadi jawatan pegadaian. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari perjan menjadi perum, pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal di atas, lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Hal ini, membuat lembaga pegadaian diminati oleh

---

<sup>38</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387-388.

banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Karena itu lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Kelebihan dimaksud, di antaranya:

- a. Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairannya tidak berbelit-belit.
- b. Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mencairkan pinjamannya sangat sederhana.
- c. Tidak adanya ketentuan dari pihak pegadaian mengenai peruntukan uang yang dipinjam sehingga nasabah bebas saja mau menggunakan uangnya itu tujuan apapun.<sup>39</sup>

Payung Hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25.DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Adapun dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April.<sup>40</sup>

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat di katakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu di cermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus di emban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik *riba*, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>40</sup> M.Habiburrahim, dkk, *Op Cit* , hlm. 217.

dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Kehadiran Pegadaian Syariah di Indonesia, selain di tujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya.

Layanan Gadai Syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lemabaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip "*rahn*") yang bagi PT. Pegadaian Syariah (Persero) dapat di pandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi usaha yang semula di bawah binaan Divisi usaha lain.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dwi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga

September 2003.<sup>41</sup> Adapun untuk Pegadaian Syariah Unit Sibuhuan berdiri pada tanggal 31 Maret 2010.

Pada tahun 1998 PT Prgadaian (Persero) membuka cabang di kota Padangsidimpuan. Cabang Pegadaian pembantu Padangsidimpuan memiliki enam UPC pembantu diantaranya UPC Anugrah Plaza, UPC Padang Matinggi, UPC Batang Toru, UPC Panyabungan, UPC Gunung Tua dan UPC Natal. Dan di kota Padangsidimpuan sendiri pada saat ini juga telah hadir CPS Padangsidimpuan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor cabang pegadaian pembantu Padangsidimpuan dan hanya sekitar 350 meter dari UPC Anugrah Plaza. Dengan berkembangnya maka muncullah Unit Pegadaian Syariah Sadabuan yang merupakan satu-satunya yang didirikan pada tanggal 1 April 2009.<sup>42</sup> Sehingga dengan didirikannya Unit Pegadaian Syariah Sadabuan mempermudah nasabah yang ada disekitar Sadabuan, Jalan Merdeka, dan Daerah Parsalakan untuk melakukan gadai dalam memperoleh dana dengan cepat, mudah, dan aman serta lebih mengefesienkan waktu.

## **2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah**

### **a. Visi Pegadaian Syariah**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

### **b. Misi Pegadaian Syariah Sadabuan**

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 218-219.

<sup>42</sup> Agung Wicaksono, Pengelolah Unit Pegadaian Syariah Sadabuan padangsidimpuan wawancara di Pegadaian Sadabuan Padangsidimpuan,

Untuk mencapai visi pegadaian syariah, maka misi dari pegadaian syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>43</sup>

c. Tujuan Pegadaian Syariah Sadabuan

Tujuan pegadaian syariah menggambarkan apa yang ingin dicapai pegadaian syariah mendatang. Pegadaian Syariah berupaya mewujudkan hal-hal berikut:

- 1) Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- 2) Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan.

---

<sup>43</sup> [www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com)

- 3) Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.
- 4) Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

d. Budaya Pegadaian Syariah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:

- 1) Inovatif, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif dan adaktif. Berorientasi pada solusi bisnis.
- 2) Nilai Moral Tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur dan berfikir positif.
- 3) Terampil, insan pegadaian harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
- 4) Adi Layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- 5) Nuansa Citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

### **3. Keadaan Pegawai Pegadaian Syariah**

Pegawai merupakan salah satu komponen paling penting dalam perusahaan. Karena itu pegawai harus dapat berperan dan menempatkan dirinya sebagai tenaga professional yang bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah perusahaan tersebut.

Unit Pegadaian Syariah Sadabuan mempunyai 6 orang pegawai yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 perempuan yaitu sebagai berikut:

#### Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan

Nama : Linda Herawaty Siregar, SE.MM  
NIK : P.84426  
Umur : 29 Tahun  
Pendidikan : S2

#### Penaksir

Nama : Sayuti Nur Nasution, S.Sos  
NIK : P.86137643  
Umur : 28 Tahun  
Pendidikan : S1

#### Kasir

Nama : Masdawiyah, S.Pd  
NIK : Q.011417  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan : S1

#### Security

a. Nama : Akhiruddin

- Umur : 29 Tahun
- Pendidikan : SMA
- b. Nama : Jefri Supandi
- Umur : 24 Tahun
- Pendidikan : SMA
- c. Nama : Borkat Tambunan
- Umur : 34 Tahun
- Pendidikan : SMA

## B. Deskripsi Pembahasan

### 1. Letak Geografis dan Demografis Kelurahan Sadabuan

Kelurahan Sadabuan adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Padangsidempuan Utara. Ditinjau dari segi suku, masyarakat Sadabuan mayoritas suku Mandailing Angkola. Keadaan penduduk di Kelurahan Sadabuan tergolong masyarakat yang rukun. Penduduk Masyarakat Sadabuan 2109 laki-laki dan perempuan 2230 jiwa. Maka jumlah keseluruhan penduduk laki-laki dan perempuan adalah 4339 jiwa.

Sedangkan mata pencaharian Masyarakat Sadabuan adalah Pertanian, Pedagang, PNS dan lain-lain.

**Tabel. 1**

**Keadaan Penduduk Sadabuan Berdasarkan Mata Pencaharian**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	71 Jiwa	1,63 %

2	PNS	584 Jiwa	13,5 %
3	Pedagang	340 Jiwa	7,83 %
4	Swasta	704 Jiwa	16,22%
5	Lain-lain.	960 Jiwa	22,11 %
5	Belum Bekerja	1680 jiwa	38,71 %
Jumlah		4339	100 %

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Sadabuan 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat kelurahan Sadabuan masih banyak yang belum bekerja yaitu sekitar 38,71%, sedangkan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil lumayan banyak yaitu sekitar 13,5%, namun jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani sangat sedikit yaitu hanya 1,63%, dan yang menjadi pedagang sekitar 7,83%, yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 16,22%.

## 2. Keadaan Pendidikan Masyarakat Sadabuan

Secara sederhana dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Syafii Hasibuan, beliau menjelaskan tentang pendidikan yang berada di Kelurahan Sadabuan sebagai berikut : “Pendidikan di Kelurahan Sadabuan saat ini sudah sangat maju yang dulunya hanya menyekolahkan anak-anak mereka sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi sekarang ini sudah banyak yang menyekolahkan sampai tingkat Strata I. Jadi dengan demikian, hal tersebut

dapat diartikan bahwa keadaan pendidikan di Kelurahan Sadabuan sudah mulai meningkat dari tahun ke tahun”.<sup>44</sup>

**Tabel. 2**  
**Keadaan Pendidikan Masyarakat Kelurahan Sadabuan**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1142 Jiwa	26,319%
2	SMP	955 Jiwa	22,010%
3	SMA	923 Jiwa	21,272%
4	Diploma I/II	245 Jiwa	5,646%
5	Akademi/Diploma III	391 Jiwa	9,011%
5	S1	367 Jiwa	8,458%
6	S2	283 Jiwa	6,522%
7	S3	33 Jiwa	0,761%
Jumlah		4339	100 %

### 3. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Sadabuan

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan sosial dan budaya, karena tanpa adanya kehidupan sosial budaya manusia tidak akan bisa hidup berinteraksi dengan manusia lainnya. Sesuai hasil wawancara dengan Hatobangon Bapak H. Raja Amin Hasibuan menerangkan bahwa: “Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari adat

---

<sup>44</sup> Bapak Drs H.Syafi'i (salah satu hatobangon), wawancara, pada tanggal,05 April 2015, pukul, 15.30.

istiadat, begitu juga dengan agama. Agama dan adat istiadat harus berjalan seimbang karena agama dan adat istiadat tidak bisa dipisahkan. Hal ini terlihat dari Kehidupan sehari-hari Masyarakat Sadabuan misalnya dalam prosesi pernikahan, kematian, pasti didahului dengan acara adat baru disambung dengan ajaran Islam”.<sup>45</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa di Kelurahan Sadabuan adat istiadat sangat kuat dan masih dilestarikan oleh masyarakat. Sebagaimana wawancara dengan hatobangon Bapak H. Kholil Siregar menjelaskan, “dalam kegiatan upacara kegiatan masyarakat, adat istiadat masih diaplikasikan dalam kehidupan. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak kehilangan identitas sukunya.”<sup>46</sup>

#### **4. Pengetahuan Masyarakat Sadabuan Tentang Unit Pegadaian Syariah Sadabuan**

Setelah dilakukan penelitian di Kelurahan Sadabuan peneliti bisa mendapatkan informasi atau hasil. Karena yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Sadabuan dengan jumlah 40 orang terdiri dari 20 orang perempuan dan 20 orang laki-laki (keseluruhannya sudah termasuk kaum ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sadabuan kebanyakan masyarakat sebatas mengetahui adanya Unit Pegadaian Syariah

---

<sup>45</sup> Bpk.H. Raja Amin Hasibuan (Salah seorang sesepuh kampung), *Wawancara*, Tentang Sosial Budaya Masyarakat Jawa Kelurahan Sadabuan, 05 April 2015, Pukul 15.57 WIB.

<sup>46</sup> Bpk. H.Kholil Siregar (Salah seorang sesepuh kampung), *Wawancara*, Sosial kebudayaan Masyarakat, 05 April 2015, Pukul. 16. 00 WIB.

Sadabuan. Salah satunya wawancara dengan ibu Latifa Dalimunthe menjelaskan: “Masyarakat Sadabuan sebenarnya mengatakan bahwa mereka mengetahui apa itu pegadaian syariah namun hanya sekedar tahu saja. Masyarakat hanya tahu kalau pegadaian syariah itu berdasarkan prinsip Islam, namun pada umumnya masyarakat tidak tahu dari segi mana yang dikatakan prinsip Islam. Dan pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa pegadaian syariah itu hanya tempat menggadai yang jauh dari unsur riba”.<sup>47</sup>

Kemudian Ibu Rosmaito Harahap menambahkan penjelasan yang diberikan oleh Latifah Dalimunthe : “Pengetahuan masyarakat Sadabuan tentang perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional masih sebatas dalam perbedaan nama saja, namun masyarakat mengatakan kalau prakteknya sama saja, yaitu sama-sama tempat menggadai. Masyarakat juga mengatakan bahwa menggadai di pegadaian syariah dan di pegadaian konvensional itu sama-sama memberikan jaminan dan membayar uang administrasi dan biaya pemeliharaan, jadi mereka berpendapat keduanya tidak berbeda”.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Pengetahuan masyarakat Sadabuan tentang Unit Pegadaian Syariah sangat kurang, karena masyarakat memahami bahwa Pegadaian Syariah dan

---

<sup>47</sup> Ibu Rosmaito Harahap (masyarakat umum), *Wawancara*, tanggal 06 April 2015, Pukul 17.00 WIB.

<sup>48</sup> Ibu Latifah Dalimunthe (Masyarakat umum Kelurahan Sadabuan), *Wawancara*, tanggal 07 April 2015, Pukul. 13.00 WIB.

Pegadaian Konvensional sama-sama memberikan keuntungan dan potongan sehingga masyarakat mengatakan produknya sama saja.

Pengetahuan masyarakat Sadabuan tentang produk yang digunakan Unit Pegadaian Syariah Sadabuan sangat kurang, karena masyarakat tidak mengetahui bahwa di pegadaian syariah produk-produk yang di gunakan harus sesuai dengan prinsip Syariah. Dimana dalam produk gadainya pegadaian menggunakan akad *rahn*, sedangkan dalam produk mulia pegadaian menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Amsah Siregar menjelaskan tentang pengetahuannya mengenai Pegadaian Syariah yaitu : “Secara pribadi saya hanya mengetahui produk pegadaian syariah yang ada di Sadabuan hanya produk gadai dan tempat membeli emas yang dilelang saja, mengenai produk lainnya saya tidak mengetahuinya”.<sup>49</sup>

Selanjutnya bapak Zulhamdi Ritonga menambahkan tentang Pegadaian Syariah yaitu: “Pengetahuan masyarakat Sadabuan tentang pegadaian syariah dikarenakan masyarakat mengenal dari kata syariah. Maka dari situ maka dapat diketahui bahwa pegadaian tersebut sesuai dengan syariat Islam”.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sadabuan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah sangat terbatas.

---

<sup>49</sup> Bapak Ali Amsah Siregar , *wawancara tentang perbankan syariah*, Tanggal 07 April 2015. Pukul. 15.35 WIB.

<sup>50</sup> Bapak Zulhamdi Ritonga , *Wawancara*, tanggal 07 April 2015, Pukul. 16.45 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Porang Harahap menjelaskan tentang pengetahuannya mengenai perbedaan akad yang digunakan Pegadaian Syariah dan konvensional yaitu : “Saya hanya tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam produk pegadaian syariah yang ada di Sadabuan, yang saya tahu hanya sebatas memberikan jaminan saja dan menurut saya pemberian jaminannya sama saja dengan di pegadaian konvensional, sama-sama harus di berikan jaminan”.<sup>51</sup>

Selanjutnya bapak Alfin Pratama Nasution menambahkan tentang Pegadaian Syariah yaitu: “Pengetahuan masyarakat Sadabuan tentang akad yang digunakan pegadaian syariah masih terbatas, karena masih sedikit orang yang tahu akad apa yang digunakan di pegadaian syariah. Namun masyarakat tahu bahwa pegadaian syariah berdasarkan prinsip Islam, hal ini dikarenakan masyarakat mengenal dari kata syariah. Oleh sebab itu, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa pegadaian tersebut sesuai dengan syariat Islam”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sadabuan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad yang digunakan Pegadaian Syariah sangat terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasan Siregar menjelaskan tentang pengetahuannya mengenai fasilitas yang diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabahnya yaitu: “Sepengetahuan saya

---

<sup>51</sup> Bapak Porang Harahap, *wawancara tentang Pegadaian syariah*, Tanggal 09 April 2015. Pukul. 10.00 WIB.

<sup>52</sup> Bapak Alfin Pratama Nasution, *Wawancara*, tanggal 09 April 2015, Pukul. 11.34 WIB.

pegadaian syariah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh nasabahnya, umumnya bagi masyarakat menengah kebawah. Misalnya pegadaian syariah memberikan pembiayaan dana cepat kepada nasabahnya hanya dengan memberikan barang jaminan saja. Selanjutnya fasilitas lain yang diberikan oleh pegadaian syariah misalnya memberikan kenyamanan dan keamanan kepada nasabahnya. Misalnya adanya kursi tempat duduk untuk mengantri dan adanya satpam yang menjaga di luar, dengan demikian nasabah merasa nyaman dan aman saat menggadai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sadabuan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabahnya sudah mengetahui.

## **5. Persepsi Masyarakat Sadabuan Tentang Unit Pegadaian Syariah Sadabuan**

### **a. Pengetahuan Masyarakat Sadabuan Terhadap Keberadaan Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.**

No.	Nama Responden	Pengetahuan Tentang keberadaan unit Pegadaian Syariah	
		Tahu	Tidak Tahu
1.	Drs. H. Syafii Hasibuan	√	
2.	H. Raja Amin Hasibuan	√	
3.	H. Kholil Siregar	√	

4.	Latifa Dalimunthe	√	
5.	Rosmaito Harahap	√	
6.	Ali AmsahSiregar	√	
7.	Zulhamdi Ritonga	√	
8.	Porang Harahap	√	
9.	Alfin Pratama Nasution	√	
10.	Hasan Siregar	√	
11.	Nora Harahap	√	
12.	Latifah Ritonga	√	
13.	Tika	√	
14.	Delila Hasni Hasibuan	√	
15.	Hj. Tikholijah Harahap	√	
16.	Jupri Rambe	√	
17.	Dra. Hj. Nur hamidah Lubis	√	
18.	Puspa Siregar	√	
19.	Evi Harahap	√	
20.	Nur Halimah	√	
21.	H. Baharuddin Hasibuan	√	
22.	Sukri Siregar	√	
23.	Anita Siregar	√	

24.	Dewi Batubara	√	
25.	Bara Uluan Siregar	√	
26.	Indah Pratiwi Huta Suhut	√	
27.	Paruhum Mitra Syaputra	√	
28.	Imran Hasibuan	√	
29.	Eka Permadhani Hasibuan	√	
30.	Farida Siregar	√	
31.	Nisa Ramadhani Dongoran	√	
32.	Lusiana Pohan	√	
33.	Eli Nasution	√	
34.	Saptar Harahap	√	
35.	Amir Hasibuan	√	
36.	Muslim Siregar	√	
37.	Hemri Daulay	√	
38.	Abdul Haris Siregar	√	
39.	Muharram Siregar	√	
40.	Abdul Karim Hasibuan	√	

Pengetahuan masyarakat Sadabuan terhadap keberadaan Unit Pegadaian Syariah Sadabuan pada umumnya semua masyarakat kelurahan sadabuan mengetahui tentang keberadaan Unit Pegadaian Syariah. Hal ini dikarenakan tempat Unit Pegadaian Syariah Sadabuan

berada di pinggir jalan dan berada di tempat yang strategis. Jadi dengan demikian masyarakat kelurahan sadabuan dapat dengan mudah mengetahui keberadaan unit pegadaian syariah tersebut.

**b. Persepsi Masyarakat Sadabuan Terhadap Produk Unit Pegadaian Syariah yang menggunakan Sistem Rahn.**

Secara umum konsep pegadaian syariah menawarkan sistem perekonomian khususnya kepada lembaga pegadaian syariah yaitu suatu sistem yang sesuai dengan *syariat* Islam yang menghilangkan unsur riba. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sadabuan menjelaskan: “Persepsi masyarakat Sadabuan terhadap Pegadaian syariah yang menggunakan sistem *Rahn* dan *Murabahah* adalah sangat bagus dan baik karena dengan sistem *Rahn* dan *Murabahah* masyarakat terhidar dari riba atau bunga, karena Allah Swt telah menjelaskan bahwa riba itu hukumnya haram. Namun, masih ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa akad *Rahn* yang ada di Pegadaian syariah sama saja dengan sistem gadai yang di gunakan di pegadaian konvensional Cuma hanya beda nama sistemnya saja”.<sup>53</sup>

Sebagaimana larangan riba dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 130.

---

<sup>53</sup> Ibu Tika dkk, *Wawancara*, tanggal 11 April 2015. Pukul.11.00 WIB.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Ali-Imran:130)*”.<sup>54</sup>

Dari beberapa jawaban masyarakat di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Sadabuan setuju dengan sistem *rahn* dan *Murabahah* yang digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Sadabuan, karena dengan sistem *rahn* dan *Murabahah* masyarakat terhindar dari riba atau bunga yang dilarang oleh Allah Swt, kemudian pihak pegadaian dan nasabah sama-sama diuntungkan baik di dunia maupun di akhirat.

Namun, sebagian masyarakat Sadabuan menganggap bahwa antara pegadaian syariah dan konvensional sama saja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jupri Rambe sebagai berikut: “Persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah sangat bagus, namun, dikarenakan pengetahuan yang kurang, sehingga mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa pegadaian syariah sama saja dengan pegadaian konvensional. Bila saja semua masyarakat di sini mengetahui bahwa akad yang digunakan di Unit pegadaian syariah itu sudah sesuai dengan syariat Islam sedangkan yang di konvensional belum tentu sesuai dengan syariat Islam, mungkin semua

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: Syamil, 2005), hlm.66

masyarakat Sadabuan akan berpendapat sama bahwa pegadaian syariah itu berbeda dengan pegadaian konvensional yaitu dalam segi akad yang digunakannya”.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah sebagian berpendapat berbeda, namun masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pegadaian syariah sama saja dengan pegadaian konvensional.

## **6. Faktor mempengaruhi persepsi masyarakat Sadabuan.**

### **a. Faktor Pendukung**

Dalam berkembangnya pegadaian syariah tidak terhindarkan dari faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nur Hamidah Lubis, Puspa Siregar dan Ibu Evi Harahap, menjelaskan bahwa faktor pendukung pegadaian syariah sebagai berikut: “Dalam hal faktor yang mendukung berkembangnya unit pegadaian syariah Sadabuan salah satunya dimana tempatnya yang pas di dekat jalan raya, di dekat pasar, dan juga dekat dengan rumah-rumah masyarakat, dengan demikian unit pegadaian syariah mudah di kenal dan mudah dijangkau oleh para nasabahnya. Selanjutny, untuk terus menjadikan unit pegadaian syariah Sadabuan sesuatu berkenan di masyarakat apalagi pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan jadi sudah jelas bahwa pegadaian syariah mempunyai pesaing yang banyak. Oleh sebab itu, menurut saya,

---

<sup>55</sup> Saptar HRP, wawancara pada tanggal 20 Januari 2015, pukul 08.00 WIB.

pegadaian syariah perlu memperhatikan faktor pendukung lainnya, khususnya di bidang media atau sarana, dan hubungan antara pihak pegadaian dengan nasabah. Mungkin jika faktor ini dijaga maka pegadaian syariah akan lebih diterima di tengah-tengah masyarakat”.<sup>56</sup>

Selanjutnya, Ibu Nur Halimah menambahkan bahwa kantor unit pegadaian syariah mudah dijangkau, karena berada di tepi jalan, di dekat pasar, dan juga pemukiman penduduk.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal yang di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa posisi tempat kantor merupakan salah satu cara untuk memajukan unit pegadaian syariah Sadabuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Baharuddin Hasibuan menambahkan bahwa faktor intraksi juga harus perlu dijaga oleh unit pegadaian syariah Sadabuan, sebagai berikut: “Pelayanan yang baik dan keramahan karyawan terhadap nasabah harus tetap dijaga agar nasabah tetap merasa puas dalam menggadai di unit pegadai syariah Sadabuan. Dalam melakukan pelayanan karyawan tidak boleh memilih-milih orang yang harus di layaninya, dimana seorang karyawan harus mampu profesioanal dalam bekerja. Selanjutnya seorang karyawa harus tetap menjaga silaturahmi dengan nasabahnya baik ketika menggadai maupun di luar, dengan demikian hal tersebut dapat membuat nasabah akan

---

<sup>56</sup> Ibu Evi Harahap dkk, *wawancara tentang tempat Pegadaian Syariah*, 24 April 2015, Pukul. 12.00 sampai 17.00 WIB.

<sup>57</sup> Ibu Nur Halimah, *wawancara tentang tempat Pegadaian Syariah*, 25 April 2015, Pukul.14.00 WIB.

merasa dekat dengan unit pegadaian syariah, jika hal itu terjadi maka hal tersebut akan menjadi faktor pendukung bagi berkembangnya unit pegadaian syariah Sadabuan”.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat peneliti dapat mengobservasi dan menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pegadaian syariah sangatlah bagus, hal ini dikarenakan memang pegadaian syariah memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama mengenai masalah riba yang dilarang Allah SWT.

#### **b. Faktor Penghambat persepsi masyarakat Sadabuan**

Selain faktor pendukung yang ada dalam pegadaian syariah ada juga faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya adalah:

- 1) Adanya persepsi masyarakat bahwa pegadaian syariah sama dengan pegadaian konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukri Siregar : “Pegadaian syariah itu sebenarnya sama dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah pegadaian syariah mengganti istilah sistemnya saja yang diterapkan bank konvensional, dimana dalam pegadaian syariah dikatakan gadai itu diterapkan dengan akad *rahn*, padahal prakteknya sama saja dengan yang ada di pegadaian konvensional”.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Bapak Asbi Siregar, *wawancara tentang Pegadaian Syariah*, 29 April 2015, Pukul.16.00 WIB.

<sup>59</sup> Bapak Sukri Siregar, *wawancara*, 02 Mei 2015, Pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya ibu Anita Siregar menambahkan: Pegadaian syariah satu perusahaan dengan pegadaian konvensional, namun dibuat dengan kata syariah agar masyarakat muslim yang ada di Sadabuan khususnya merasa dekat dengan pegadaian syariah, karena pegadaian syariah mengatakan sistemnya sesuai dengan syariat Islam padahal menurut saya keduanya sama saja, namanya juga satu perusahaan, jadi menurut saya kedua itu tidak berbeda”.<sup>60</sup>

Kemudian Ibu Dewi Batubara menambahkan “pegadaian syariah itu memang dalam penggunaan istilahnya berbeda dengan pegadaian konvensional, dan prakteknya sama saja”.<sup>61</sup>

## 2) Kurangnya sosialisasi dari pihak Pegadaian Syariah

Sosialisasi merupakan suatu cara yang sangat baik untuk menyampaikan sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bara Ulan Siregar menjelaskan: “Kelemahan pegadaian syariah adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sadabuan. Hal ini terlihat bahwa jarang pegadaian syariah mensosialisasikan ataupun menjelaskan produk-produknya ketengah-tengah masyarakat”.<sup>62</sup>

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Indah Pratiwi Huta Suhut, Bapak Paruhum Mitra Syaputra Harahap, dan

---

<sup>60</sup> Ibu Anita Siregar, *wawancara*, 03 Mei 2015, Pukul 16.00 WIB

<sup>61</sup> Ibu Mega, *wawancara*, 03 Mei 2015, Pukul 17.00 WIB

<sup>62</sup> Bara Ulan Siregar, *wawancara minat pedagang terhadap Pegadaian Syariah*, 04 Mei 10WIB.

bapak Imran Hasibuan yang ragu-ragu dalam memutuskan untuk masuk pegadaian syariah didasarkan pada alasan:

- a) Kurangnya informasi sehingga masyarakat umumnya tidak mengerti
  - b) Belum ada keinginan untuk mencoba
  - c) Belum sepenuhnya percaya terhadap pegadaian syariah serta adanya anggapan konsep pegadaian syariah sama dengan pegadaian konvensional, Cuma beda penggunaan istilah saja.<sup>63</sup>
- 3) Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pegadaian syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka Permadhani Hasibuan: “Pegadaian syariah di Sadabuan memang ada, tapi yang saya tahu cuma sebatas tempat menggadai saja. Dan juga saya belum pernah menggunakan jasa unit pegadaian tersebut. Jadi, saya belum mengetahui seperti apa sebenarnya unit pegadaian syariah tersebut”.<sup>64</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Farida Siregar, ibu Nisa Ramadhani Dongoran, ibu Lusiana Pohan, dan ibu Eli Nasution menerangkan bahwa “unit pegadaian syariah di Sadabuan masih kurang perhatiannya kepada masyarakat”.<sup>65</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang membuat pegadaian syariah tidak berjalan atau kurang diminati oleh

---

<sup>63</sup> Ibu Indah, Paruhum dan Imran, *wawancara*, 04 Mei 2015, Pukul.09.00 WIB.

<sup>64</sup> Ibu Eka Permadani, *wawancara*, 04 Mei 2015 Pukul 12.00 WIB

<sup>65</sup> Ibu Farida dkk, *wawancara*, 06 Mei 2015, Pukul 11.00 WIB.

masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pegadaian syariah. Selain kurangnya sosialisasi dari pihak pegadaian syariah, masyarakat juga kurang terbuka hatinya untuk menerima pegadaian syariah tersebut, sehingga menjadi nasabah pegadaian syariah tersebut dan dapat mengamalkan ibadah dari segi ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini ada dua yaitu: Persepsi masyarakat Sadabuan terhadap Unit Pegadaian Syariah Sadabuan. Masyarakat mempunyai persepsi yang baik terhadap unit pegadaian syariah Sadabuan. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya Unit pegadaian syariah Sadabuan dapat membantu masalah perekonomian masyarakat di sekitarnya dan sebagian masyarakat menganggap unit pegadaian syariah Sadabuan sesuai dengan syariat Islam dan unit pegadaian syariah Sadabuan juga mempunyai pelayanan yang baik dan juga karyawannya ramah dan juga sopan. Akan tetapi, masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui semua produk yang digunakan unit pegadaian syariah Sadabuan. Kemudian masyarakat menyarankan agar unit pegadaian syariah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa unit pegadaian syariah mempunyai produk yang sesuai dengan syariat Islam dan juga dapat mengatasi masalah perekonomian khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Faktor penghambat Unit Pegadaian Syariah adalah adanya persepsi bahwa pegadaian syariah sama saja dengan pegadaian konvensional. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sesuai dengan prinsip syariah, prinsip keadilan, prosedur tidak terlalu panjang.

## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pegadaian syariah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dinamakan gadai syariah dan masyarakat masih beranggapan bahwa pegadaian syariah dan pegadaian konvensional sama saja hanya beda nama.
2. Kepada pihak pegadaian hendaknya memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang apa yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional baik dari segi akad maupun prinsipnya.
3. Kepada pihak pegadaian syariah hendaknya dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang beda gadai syariah dengan gadai konvensional yang menggunakan bunga, karena masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa akad *rahn* itu sama saja dengan bunga hanya beda kata saja.
4. Kepada masyarakat hendaknya lebih menggunakan produk pegadaian syariah, daripada pegadaian konvensional dan memahami apa sebenarnya pegadaian syariah tersebut dan apa yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Chairuman, Pasaribu dan Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ttp, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fauzi, Ahmad, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Karim, Adiwarmanto, A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Kriyantono, Rachmad, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. III, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Habiburraim, dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Morissan, dkk. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhadjir, Neong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin P.O Box 83, 1992.

- Mulyana, Dedy, *Ilmu Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurdin, Ridwan, *Akad-Akad Fikih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*, Aceh: Yayasan PENA, 2010.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Karya, 2005.
- Rifki, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah: Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Saleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Sigit, Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Dekdikpun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: ED IV, 2004.
- Wirawa, Saldito Sartono, *Pengantar umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

## RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : CANDRA SEHATI SIHOMBING
- Nim : 10220046
- Tempat/TanggalLahir : Panobasan, 12 Januari 1991
- Alamat :Panobasan, Kecamatan Angkola Barat  
Kabupaten Tapanuli Selatan
- II. Nama Orang Tua
- Ayah : Hamzah Sihombing
- Ibu : Jerni Manullang
- Alamat :Panobasan, Kecamatan Angkola Barat  
Kabupaten Tapanuli Selatan
- III. Pendidikan
- a. Sekolah MIN Panobasan Tahun 2004
  - b. Sekolah MTs Swasta AL-ABRAAR SIONDOP Tahun 2007
  - c. Sekolah MAN 1 Padangsidimpuan Tahun 2011
  - d. Kampus IAIN Padangsidimpuan, Strata 1 (Jurusan Syariah, Prodi Perbankan syariah) Tahun 2015